

P a s a l 2

Sekolah Menengah Atas tersebut, diharuskan mengikuti dan melaksanakan kurikulum Sekolah Menengah Atas tahun 1984.

P a s a l 3

- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) dalam Keputusan ini ialah seperti yang termuat dalam Akte Pendirian Yayasan (YPPK) no. 64 tanggal 22-8-1974.
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut Yayasan berkewajiban untuk mentaati dan melakukan segala peraturan-peraturan yang menyangkut pelaksanaan Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang Pendidikan Menengah Umum.

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 1987/1988 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

DENGAN ASLINYA,

SENTRI 15-4-92

KEPALA SEKOLAH



SOEDAMAN

130123592

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 11 Januari 1988

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya,

E. PATTIKAWA

130043805

Balihan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya di Jayapura ;
9. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya di Jayapura ;
10. Semua Pengawas pada Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya di Jayapura ;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura di Jayapura ;
12. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jayapura di Jayapura ;
13. Kepala Kantor Kecamatan Sentani di Sentani Jayapura ;
14. Badan Pengurus YPPK Irian Jaya di Jayapura .